



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN PRODUKSI PADI  
DAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DI KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Pasuruan serta mendukung penyediaan cadangan pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional, perlu dilaksanakan kegiatan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah, dengan menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Produksi Padi dan Cadangan Pangan Pemerintah di Kota Pasuruan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah oleh Pemerintah Kota dari Petani/Kelompok Tani (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 22);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN PRODUKSI PADI DAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DI KOTA PASURUAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pengamanan Produksi Padi adalah proses pengamanan yang dilakukan apabila terjadi panen hasil padi yang berlebihan sehingga terjadi gejolak harga gabah kering panen (GKP) yang turun mencapai lebih dari 25 %, sehingga harga dapat ditekan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

4. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun untuk menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
5. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah yang terdiri dari : cadangan pangan Pemerintah Desa/Kelurahan, cadangan pangan Pemerintah Kota/Kabupaten, cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan cadangan pangan Pemerintah Pusat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah di Kota Pasuruan dimaksudkan untuk mengatasi gejolak harga pasar pada waktu terjadinya panen raya Gabah Kering Panen agar petani mendapatkan harga yang layak sesuai dengan harga pemerintah dan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kota Pasuruan.

#### **Pasal 3**

Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa :

- a. pangan tertentu yang bersifat pokok; dan
- b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya kelurahan setempat.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 4**

Pengamanan produksi padi bertujuan untuk:

- a. mengatasi gejolak pasar apabila terjadi panen raya; dan
- b. menstabilkan harga hasil panen gabah kering panen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;

- c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- d. menjaga stabilitas harga pangan ditingkat masyarakat; dan
- e. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga.

### **BAB III SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

#### **Bagian Kesatu Sasaran**

##### **Pasal 6**

Sasaran pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah adalah:

- a. masyarakat petani di Kota Pasuruan yang mengalami panen raya padi; dan
- b. petani Kota Pasuruan dengan kepemilikan sawah dengan kisaran 0,2-0,5 Ha.

#### **Bagian Kedua Indikator Keberhasilan**

##### **Pasal 7**

Keberhasilan dalam Pengamanan Produksi Padi dan Cadangan Pangan Pemerintah terlihat dari capaian indikator, sebagai berikut :

- a. Indikator *Output*, yaitu tersalurnya dana Dana Alokasi Umum untuk pembelian gabah kering panen pada petani dan sebagai cadangan pangan pemerintah di Kota Pasuruan;
- b. Indikator *Outcome*, yaitu tersedianya cadangan pangan pemerintah yang berkelanjutan beserta pengelolaannya;
- c. Indikator *Benefit*, yaitu terbangunnya sistem pengamanan produksi padi dan cadangan pangan yang berkelanjutan; dan
- d. Indikator *Impact*, yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

### **BAB IV PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN**

#### **Bagian Kesatu Organisasi Pelaksana/Pengelola**

##### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
- b. Ketua : Kepala Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
- c. Sekretaris : Staf pada Kantor Ketahanan Pangan
- d. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan; dan  
b. 3 (tiga) orang Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (3) Untuk membantu tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Teknis Kegiatan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah petugas yang menangani rafaksi pembelian gabah, yaitu petugas dari Unit Pelayanan Teknis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan.

## **Bagian Kedua Pengelolaan**

### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan;
  - d. penyaluran/pendistribusian;
  - e. pelibatan peran serta masyarakat;
  - f. kerjasama;
  - g. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; dan
  - h. pembinaan.
- (2) Pengelolaan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

**Paragraf 1**  
**Perencanaan**

**Pasal 10**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan :
  - a. data jumlah penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. ketersediaan pangan;
  - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
  - e. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berbentuk bahan pangan pokok atau beras.

**Pasal 11**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. inventarisasi cadangan pangan;
  - b. penghitungan kebutuhan pangan; dan
  - c. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

**Paragraf 2**  
**Pengadaan**

**Pasal 12**

- Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
  - b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat dengan luasan kepemilikan sekitar 0,2-0,5 Ha atau kelurahan sekitarnya;
  - c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram Gabah Kering Panen sesuai ketentuan harga pembelian pemerintah; dan
  - d. Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas gabah/beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

**Paragraf 3**  
**Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 13**

- (1) Walikota Pasuruan dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**Paragraf 4**  
**Pembinaan**

**Pasal 14**

- (1) Walikota Pasuruan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah yang meliputi :
  - a. pemberian petunjuk *teknis* penyelenggaraan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah;
  - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah;
  - d. strategi pencapaian kinerja;
  - e. penugasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - f. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala kota.
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah, yang meliputi:
  - a. pembinaan panduan operasional;
  - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
  - d. penugasan kepada Tim pelaksana kegiatan;
  - e. pengelolaan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah oleh tim pelaksana kegiatan dan tim teknis kegiatan; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.



**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 15**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
- (2) Pengadaan, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian, pengamanan produksi padi dan cadangan pangan pemerintah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan termasuk biaya operasional pendistribusian cadangan pangan dari gudang ke lokasi yang menjadi tanggung jawab Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Maret 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 21**